



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR:51/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang di akibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemic global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020
- c. bahwa untuk melaksanakan pengaturan dan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai Surat Dinas Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi masa kerja PPS, pembentukan dan masa kerja petugas pemutahiran data pemilih, dan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 JUNI 2020.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah nomor 47/PL.03-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020; Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor; 55/Pl.03.Kpt/7606/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 461/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Penyampaian keputusan penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor :040/PP/05.3-BA/7606/Kpu-Kab/VI/2020 tanggal 14 JUNI 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENGAKTIFAN MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

- KESATU :
- Menetapkan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dengan nomor sebagai berikut :

1. 32/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. 33/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
3. 34/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2020;

4. 35/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. 36/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Pengaktifan Masa Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KESATU berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

KETIGA : Pengaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA Merupakan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas panitia Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama delapan (8) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari 2020.

Ditetapkan di Topoyo
Padatanggal 15 JUNI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

